



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Telp. (0351) 895054
M A G E T A N

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1347/403.203/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 871/244/KEPT/403.203/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan akan melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan formasi Guru sebanyak 1232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) formasi. Adapun formasi secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. KETENTUAN UMUM

1. Jenis Penetapan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 yaitu :
 - a. Pelamar prioritas.
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri.

3. Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada Seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
4. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara.
5. Guru non ASN di Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
6. Kriteria Pelamar pada Penetapan Kebutuhan Umum meliputi :
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademi dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
8. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 berstatus sebagai Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
 - b. Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Ketrampilan.
 - d. wajib melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pelamar merupakan penyandang disabilitas.

- e. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- f. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- g. Peserta diwajibkan menemui Panitia seleksi PPPK Kabupaten Magetan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis/derajat disabilitas tingkat pada saat sebelum mendaftar pada SSCASN.

C. PERSYARATAN

1. Usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
6. Pelamar wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. Pelamar sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Pelamar tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.

10. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
13. Pendaftaran Pengadaan PPPK dilakukan secara daring melalui SSCASN.
14. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 00,00.

D. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

E. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas **dipindai (scan) dan diunggah** melalui laman **<https://daftar-sscasn.bkn.go.id>** terdiri dari:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Magetan, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan menggunakan e-materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> atau bkd.magetan.go.id).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pas foto berwarna tampak depan terbaru dengan pakaian formal dan berlatar belakang merah Polos (wajib foto studio dan latar belakang tidak bermotif), posisi *portrait*, ukuran 4 x 6.
4. Surat Pernyataan 5 Poin (format dapat diunduh pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> atau bkd.magetan.go.id).
5. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus).
6. Transkrip nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus).

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada aplikasi SSCASN atau mendownload buku petunjuk pendaftaran PPPK pada aplikasi SSCASN.

G. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN

1. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a. Pelamar Prioritas.

- b. Eks THK-II.
 - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri; dan
 - d. Pelamar pada Kebutuhan Umum sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 6.
2. Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari :
- a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi :
 - Seleksi Kompetensi Teknis.
 - Seleksi Kompetensi Manajerial; dan
 - Seleksi Kompetensi Sosio Kultural.dilanjutkan dengan Wawancara menggunakan metode CAT.
3. Pelamar pada Kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik pada lowongan yang dilamar.
4. Pelamar pada Kebutuhan Khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
5. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
6. Lebih rinci terkait prinsip pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan penentuan kelulusan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan Pengangkatan PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Magetan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* bkd.magetan.go.id atau <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.

4. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.**
5. Penggunaan e-materai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
 - 1) Surat Lamaran.
 - 2) Surat Pernyataan 5 poin.
6. Informasi lainnya atau pengaduan berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 untuk disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada laman bkd.magetan.go.id, <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>, Call center 089503991836 dan Media Sosial Instagram [bkdmagetan](https://www.instagram.com/bkdmagetan).

J. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK

| NO | TAHAPAN | TANGGAL |
|-----------|--|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 16 s.d. 30 September 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi Administrasi | 17 September s.d. 06 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | Untuk selalu Memantau laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id dan bkd.magetan.go.id |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | |
| 5 | Masa Sanggah | |
| 6 | Jawab Sanggah | |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | |
| 8 | Penarikan data final | |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi | |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi kompetensi | |
| 12 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | |

| | | |
|----|---|--|
| 13 | Pengumuman Kelulusan | |
| 14 | Masa Sanggah | |
| 15 | Jawab Sanggah | |
| 16 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Hasil Sanggah | |
| 17 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | |
| 18 | Pengisian DRH NI PPPK | |
| 19 | Usulan Penetapan NI PPPK | |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di : Magetan

Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran 2023



Ir. HERGUNADI, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19641230 199302 1 002

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1347/403.203/2023

TANGGAL : 15 September 2023

PENETAPAN FORMASI/KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI PPPK | | | UNIT PENEMPATAN |
|----|---|------|------------------|-------------|--------|---|
| | | | UMUM / KHUSUS | DISABILITAS | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 5 | 206 | 4 | 210 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 2 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | 5 | 7 | 0 | 7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 3 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 5 | 42 | 1 | 43 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 4 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 5 | 1 | 0 | 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 5 | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | 5 | 51 | 1 | 52 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 6 | AHLI PERTAMA - GURU IPA | 5 | 8 | 0 | 8 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 7 | AHLI PERTAMA - GURU IPS | 5 | 6 | 0 | 6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 8 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 5 | 635 | 18 | 653 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 9 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | 5 | 20 | 0 | 20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 10 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | 5 | 157 | 0 | 157 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 11 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | 5 | 23 | 0 | 23 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 12 | AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 5 | 9 | 0 | 9 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| 13 | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | 5 | 22 | 0 | 22 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|---|
| 14 | AHLI PERTAMA - GURU TIK | 5 | 20 | 1 | 21 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MAGETAN |
| JUMLAH | | | 1207 | 25 | 1232 | |

a.n. BUPATI MAGETAN
 SEKRETARIS DAERAH
 selaku
 Ketua Panitia Seleksi Daerah
 Pengadaan Pegawai Pemerintah
 Dengan Perjanjian Kerja
 Kabupaten Magetan
 Tahun Anggaran 2023



Ir. HERGUNADI, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641230 199302 1 002